



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.02/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----
Nama : EVATRO
Tempat, Tanggal Lahir : Buntok, 05-01-1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan. No. 26.
Buntok

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

Selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----

Mendengar Keterangan Ahli;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

b) Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor atas nama Evatro telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yaitu :-----

- a) Bahwa Pada hari Sabtu, 04 November 2023 (Pukul 15:35 WIB) dilaksanakan Pengumuman Penetapan DCT DPRD oleh KPU Kabupaten Barito Selatan.-----
- b) Bahwa Pada tanggal 10 November 2023 (Pukul 07:28 WIB) Pelapor membaca Berita online potretkalteng.com dengan judul "sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Barsel", postingan tanggal 08 November 2023;-----
- c) Bahwa menurut laporan Pelapor di Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan terdapat Calon Legislatif yang diduga bekerja sebagai tenaga ahli/staf ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, tenaga honorer dan Damang yang masih aktif serta penggajiannya bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD).-----
- d) Berdasarkan informasi tersebut, Pelapor bersama rekan yang lain melakukan/meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan yang juga didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, pada hari Jum'at 10 November 2023 Pukul 19:30 WIB s.d selesai, namun menurut pelapor penjelasan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan belum memuaskan sehingga pelapor merasa perlu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Barito Selatan.--

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;-----

2. Memberikan Peringatan tegas dan tertulis, kepada Komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan;-----

3. Menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sekaligus Mendiskualifikasi bagi para Caleg yang diloloskan di dalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;-----

2. Bukti-bukti Pelapor;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :

Bukti P-1 : Berupa Salinan Foto copy Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan ;---

Bukti P-2 : Hasil Print dari hasil tangkapan layar status via Whatsapp Damang Dusun Utara;-----

Bukti P-3 : Hasil print dari tangkapan layar Berita online potretkalteng.com dengan judul “sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Barsel”, postingan tanggal 08 November 2023;-----

Bukti P-4: Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tanggal 30 Agustus 2023.-----

Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175/441/SETWAN/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175/12/SETWAN/2023 Tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.-----

3. Keterangan Saksi-saksi Pelapor;-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Suryanto Gunawan -----

- Bahwa saksi merupakan Caleg dari partai Gerindra;---
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengalami secara langsung akan tetapi melihat secara langsung berita online tentang pencalonan calon dari salah satu parpol yang diloloskan dari media online;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama Caleg tersebut antara lain Ashadi Jaya, SH Jabatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan, Taupik Hidayat, ST jabatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan, Drs. Liharfin, M.Si Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui berita online potretkalteng.com dengan judul "sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Barsel", postingan tanggal 08 November 2023;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama Untuk Damang khususnya yaitu Damang Dusun Utara atas nama DANGSIONO dan SRI ANITA sebagai Honoror;-----
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait status kepegawaian SRI ANITA sebagai tenaga honoror di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan keterangan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----
- Menurut saksi informasi status kepegawaian SRI ANITA sebagai tenaga honoror Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan disampaikan pada tanggal 10 November 2023 dan secara langsung dari Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada pelapor;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memberikan tanggapan kepada KPU Kabupaten Barito Selatan

terkait DCT (Daftar Calon Tetap) pada tahapan tanggapan masyarakat karena tidak memperhatikan Caleg Partai Politik lain;-----

- Bahwa saksi membaca atau mengetahui surat dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 312/PL.01.4-SD/62/2023 yang menanggapi surat sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 165/1419/SETWAN/2023 Perihal Pertanyaan Tenaga Ahli DPRD, yang pada pokoknya memohon penjelasan terkait Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Kelengkapan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD apakah wajib mundur dari pekerjaan/jabatan atau tidak;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 312/PL.01.4-SD/62/2023 tidak ditujukan ke KPU Kabupaten Barito Selatan bahkan ditembusannya tidak ada untuk KPU Kabupaten Barito Selatan, melainkan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Dangsiono adalah seorang Damang namun tidak mengetahui SK pengangkatan sebagai seorang Damang;-----

Saksi Rayuanto -----

- Bahwa saksi merupakan Caleg dari Partai Demokrat;--
- Bahwa saksi mengetahui Tenaga ahli di DPRD Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175/441/SETWAN/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175/12/SETWAN/2023 Tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 yaitu Ashadi jaya, taupik hidayat, Drs. Liharfin dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT yang telah ditetapkan sebagai Caleg DPRD Kabupaten

Barito Selatan;-----

- Bahwa saksi mendapatkan bukti Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/441/SETWAN/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/12/SETWAN/2023 Tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 20 November 2023 Pukul 20.00 WIB.-----
- Bahwa saksi menyatakan Dangsiono adalah Damang Dusun Utara dari hasil tangkapan layar status via Whatsapp;-----

4. Jawaban Terlapor;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan teori hukum, suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Hal inilah yang dimaksud sebagai sistem hierarki norma hukum atau perundang-undangan. Hierarki dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tata tingkatan aturan hukum, atau struktur norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, idealnya suatu pembentukan peraturan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Karena peraturan yang ada di tingkatan atas mendasari pembentukan peraturan yang ada di bawahnya. Pembentukan peraturan seharusnya memperhatikan salah satu asas-asas peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula atau *lex superior derogat legi inferiori*;-----
- b. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut: -----

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
 - 4) Peraturan Pemerintah;-----
 - 5) Peraturan Presiden;-----
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi dan;-----
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada umumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. -----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348. Sifat mengikat tersebut berarti Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini harus dipatuhi oleh setiap warga negara

maupun institusi yang terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 termasuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum;-----

- f. Bahwa syarat calon anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat (1) huruf (k) juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tidak menyebutkan secara spesifik dan tegas bahwa , staf ahli , tenaga ahli , honorer dan Damang harus mengundurkan diri. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah dasar hukum yang sah bagi Termohon dalam menentukan syarat anggota legislatif tahun 2023 di Kabupaten Barito selatan, maka ini juga menjadi dasar hukum yang bersifat khusus bagi Termohon dalam menentukan keputusannya. Secara yuridis PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah syarat yang mutlak dan mengikat untuk Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses menentukan, daftar calon tetap anggota (DCT) legislatif di Kabupaten Barito selatan;-----
- g. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, juga tidak ada mengharuskan staf ahli , tenaga ahli , honorer dan Damang harus mengundurkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 hanya secara tegas mengatur,

bahwa Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa dan yang lainnya yang telah ditentukan diharuskan mengundurkan diri, selain dari pada staf ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang ;----

- h. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan “atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”, tidak bisa ditafsirkan secara parsial dan bebas oleh setiap orang. Karena setiap orang tidak punya kewenangan dan kapabilitas untuk menafsirkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara bebas, hanya orang atau badan hukum dan atau suatu institusi yang ditunjuk oleh Undang-undang secara sah yang punya kewenangan untuk menafsirkan suatu Peraturan atau pun Undang-Undang. Jadi sangat jelas Pelapor secara yuridis tidak punya kewenangan untuk menafsirkan dan mengartikan suatu ketentuan Undang-Undang, terutama Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor.10 Tahun 2023 tentang pengunduran diri dari staf ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang dalam perkara ini;-----
- i. Bahwa juga Terlapor dalam hal ini berpedoman pada ketentuan dan mendasarkan keputusannya pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai acuan yuridis untuk lebih memahami dalam menentukan arah keputusan hukum yang akan diambil terutama menyangkut pencalonan anggota legislatif berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Karena secara yuridis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah salah satu lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir K PKPU Nomor 10 Tahun 2023;-----
Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.512/PL.01.4-

SD/05/2023, tertanggal 22 Mei 2023 (vide surat bukti), yang mengarahkan Perihal: Ketentuan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang di peruntukan bagi seluruh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, pada pointer No.1 menyatakan: "Selain pekerjaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, maka --- pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali diatur berbeda oleh instansi/lembaga tempat bakal calon bekerja";-----

- j. Pendapat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, inilah yang menjadi landasan hukum bagi Terlapor untuk membuat keputusan bahwa, Tenaga Ahli, Staf Ahli, Tenaga Honorar dan Damang, untuk tidak mengundurkan diri dari pekerjaannya. Adalah sangat mendasar secara yuridis apabila Terlapor mendasarkan keputusannya pada ketentuan surat tersebut, karena secara hierarkis surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mempunyai kewenangan hukum untuk memberi arahan untuk seluruh KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kewenangan ini melekat dan mengikat secara hukum sesuai dengan Peraturan diantara lembaga Penyelenggara Pemilu, sehingga ini wajib untuk di patuhi oleh Terlapor;-----
- k. Pada Tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 pada masa Tahapan Masukan dari masyarakat, tidak ditemukan adanya keberatan dari masyarakat dan yang terpenting tidak ditemukan aturan yang berbeda pada instansi dan lembaga tempat calon anggota legislatif ini bekerja;-----
- l. Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22

- Mei 2023 juga menjadi dasar dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada intinya bunyi redaksinya adalah sama dengan KPU RI, yang menyatakan “Bakal Calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas huruf a di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya (vide surat bukti)”;
- m. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas adalah tidak mungkin bagi Terlapor untuk berbeda pendapat dan menyimpangi kedua Surat dinas yang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya dari Terlapor, sehingga keputusan Terlapor harus dan wajib berpedoman pada kedua surat Dinas tersebut;
 - n. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terlapor secara tegas menyatakan :
 - 1) Staf Ahli, Tenaga Ahli, Honorer dan Damang tidak wajib mengundurkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD, kecuali diatur berbeda oleh peraturan dari instansi/lembaga tempat calon bekerja;
 - 2) Terlapor tidak ada menemukan dan menerima akan adanya peraturan yang berbeda dari Staf Ahli, Tenaga Ahli, Honorer dan Damang tersebut. Baik lewat surat resmi atau adanya tanggapan dari masyarakat.
 - o. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah Salah dan keliru apabila Pelapor mendalilkan akan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara ini. Termohon dalam hal ini tidak dapat secara keliru mencabut hak pilih (hak politik) setiap seseorang, yang dijamin oleh Undang-Undang demi tercapai rasa keadilan, sehingga kami pihak Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat netral atau imparsial tidak akan melaukan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dalam setiap kali apa yang menjadi keputusan kami;

PETITUM-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Barito Selatan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya;-----

5. **Bukti-bukti Terlapor**;-----

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Fotocopy dari fotocopy Surat Bukti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur Untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Bukti T-2 : Fotocopy dari fotocopy Surat Bukti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 Perihal Surat Tanggapan;-----

6. **Keterangan Saksi-saksi Terlapor**;-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI HERJITO-----

- bahwa saksi Bernama Herjito adalah staf Pelaksana Teknis dan Humas mewakili sebagai Plh. dari Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan-aturan perihal ketentuan dan mekanisme penetapan DCT;-----
- Bahwa saksi menerangkan hanya melihat, memeriksa administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari SILON.-----

- Bahwa Saksi menerangkan tupoksi sebagai Plh. dari Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Barito Selatan, diantaranya melaksanakan proses penerimaan berkas pencalonan, verifikasi administrasi, perbaikan berkas pencalonan, kemudian penetapan DCS, masa tanggapan masyarakat, pencermatan hingga penetapan DCT;-----
- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dilakukan oleh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Barito Selatan, akan tetapi untuk keputusan ditetapkan oleh komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan;-----

SAKSI NOPAL BAHTRIADI -----

- Bahwa saksi Nopal Bahtriadi bekerja dibagian teknis dan sebagai operator SILON KPU Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa menurut saksi sebelum adanya penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, dilaksanakan pemeriksaan administrasi;-----
- Bahwa apabila terdapat Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang mengajukan perbaikan berkas administrasi, maka operator menyampaikan hal tersebut kepada Komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan sebelum penetapan DCS dan DCT;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam rancangan DCS terdapat beberapa perubahan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya terlibat dalam proses penelitian administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya tidak berwenang memutuskan penetapan DCT;-----
- Bahwa kewajiban saksi adalah melaksanakan proses verifikasi administrasi berkas fisik dan berkas yang diupload dalam SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan proses pengajuan awal berkas pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD

Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku;-----

- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa indikator dalam SILON, memerlukan pengecekan lebih dari sekali sebelum diteruskan ke pimpinan untuk dilakukan pengecekan;-----
- Bahwa saksi sebagai operator tidak mengetahui pekerjaan/Riwayat pekerjaan Caleg kecuali pengakuan/ Pernyataan dari Caleg melalui SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal penentuan status Calon Anggota DPRD Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) merupakan kewenangan Komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 312/PL.01.4- SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 perihal tanggapan terhadap Surat dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, karena surat masuk langsung dimasukkan ke komisioner KPU Kabupaten Barito Selatan;-----

SAKSI FARID MARUD NASRULLAH-----

- Bahwa saksi merupakan staf pada KPU Kabupaten Barito Selatan dan merangkap sebagai operator SILON;-----
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui sedikit informasi terkait adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu pada Penetapan DCT DPRD Kabupaten Barito Selatan, namun tidak mengetahui kronologisnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan dirinya bekerja senantiasa mengikuti petunjuk dan arahan dari atasan untuk melakukan verifikasi administrasi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pekerjaan semua calon DPRD Kabupaten Barito Selatan karena dirinya bertugas untuk melakukan verifikasi pada partai tertentu sesuai dengan tugas yang diberikan;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam penginputan data pekerjaan pada SILON hanya berdasarkan input data yang dilakukan Partai Politik dan terdapat beberapa calon yang kemungkinan dilaporkan sebagai pekerja swasta sehingga pekerjaan yang sebenarnya tidak diketahui secara faktual;-----
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dalam sidang Pemeriksaan menghadirkan Pihak Terkait dan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-
- Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si;-----**
- Bahwa Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan sejak tahun 2022, bertugas memfasilitasi kegiatan DPRD dan pelaksanaan tugas pokok fungsi DPRD;-----
 - Bahwa benar Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan sejak awal mengetahui terdapat tenaga kontrak dan tim ahli yang mendaftar sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----
 - Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan mendapat informasi terkait surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa profesi tenaga ahli bukan salah satu profesi yang diwajibkan mundur dari pekerjaannya;-----
 - Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Barito Selatan guna memperoleh penjelasan terkait 4 orang tenaga ahli dan 1 orang tenaga kontrak yang saat ini masuk sebagai DCT DPRD Kabupaten Barito Selatan melalui partai tertentu;-----
 - Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan pihaknya tidak mempunyai syarat resmi untuk pemberhentian seseorang dari pekerjaannya kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri, karena dalam SK Perjanjian Kerja maupun SK Pengangkatan tim ahli tidak ada klausul khusus bahwa yang bersangkutan wajib mengundurkan diri apabila mendaftarkan diri sebagai calon legislatif;-----

- Bahwa benar Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan mendapat informasi adanya surat dari sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait Pencalonan Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli kelengkapan DPRD apakah wajib mundur dari pekerjaan/jabatan atau tidak;-----
- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan memperoleh informasi, terkait surat dari KPU RI kepada Sekretaris DPRD Provinsi Bali, yang menerangkan Terkait Pekerjaan sebagai kelompok ahli DPRD, dalam hal menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, maka wajib menyampaikan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan penyebutan tim ahli, kelompok ahli, staf ahli atau tenaga ahli biasanya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dan kebijakan Lembaga DPRD, karena penyebutan tim ahli, kelompok ahli, staf ahli atau tenaga ahli mempengaruhi tugas dan fungsinya serta honorarium dan pengupahan;-----
- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan mengenal Ashadi Jaya, Taupik Hidayat, Drs. Liharfin dan Teguh Budi Leiden memang benar sebagai Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;-----
- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan tim ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 memiliki masa kerja 1 (satu) Tahun, sesuai dengan SK Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan mengenal Sri Anita sebagai tenaga kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan menerangkan honorarium tim ahli dan pengupahan

tenaga kontrak bersumber dari APBD dan pembayarannya melalui kelompok rekening barang dan jasa dengan besaran gaji berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 188.45/205/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor: 188.45/12/2020 Tentang Standarisasi Honorarium Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2020;-----

SUFIAN ARIFIN;-----

- Bahwa Sufian Arifin merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa Sufian Arifin menerangkan bahwa DANGSIONO saat ini masih menjabat sebagai Damang Kecamatan Dusun Utara;-----
- Bahwa Sufian Arifin menerangkan DANGSIONO mendapatkan insentif sebagai Damang Dusun Utara yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;-----
- Bahwa Sufian Arifin menerangkan DANGSIONO belum menyampaikan surat permohonan pengunduran diri hingga saat ini sebagai Damang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa Sufian Arifin menerangkan mekanisme pemilihan Damang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa Sufian Arifin menerangkan pada Pasal 15 ayat 1 huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan menyebutkan Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan "*Surat pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik*";-----

- Bahwa Sufian Arifin menerangkan, Damang mendapatkan biaya operasional 3 (tiga) juta setiap triwulan dan penghasilan tetap setingkat eselon IIIb Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;-----

Ahli Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum;-----

- Bahwa ahli merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bagian Perdata konsentrasi Administrasi Negara;-----
- Bahwa ahli menerangkan pada pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 siapapun yang pengupahannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri dalam hal mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;-----
- Bahwa ahli menerangkan pasal 11 ayat 1 huruf k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyalin pasal 240 ayat 1 huruf k dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;-----
- Bahwa ahli menerangkan ASN, Pegawai BUMN, tim ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang yang dibiayai oleh Negara wajib mundur dalam hal mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;-----
- Bahwa ahli menerangkan pada prinsipnya yang dimaksud klausul badan lainnya pada pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah badan/lembaga yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- Bahwa ahli menerangkan klausul badan lainnya pada pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak disebutkan secara spesifik karena penyebutan suatu lembaga dapat berubah seiring waktu;-----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa laporan atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah diregistrasi di Bawaslu

Kabupaten Barito Selatan dengan Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/21.02/XI/2023 terhadap KPU Kabupaten Barito Selatan, telah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil;-----

- Bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Barito Selatan adalah ;-----
 - a) Dugaan pelanggaran administrasi KPU Kabupaten Barito Selatan atas penetapan Keputusan KPU Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;-----
 - b) Bahwa di dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdapat Kelompok Ahli/Tim Ahli/ Honorer atau Damang yang pengupahan/honorariumnya bersumber dari anggaran satuan kerja perangkat daerah / APBD di Kabupaten Barito Selatan;-----
 - c) Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf (b) angka (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota sangat jelas sekali menyebutkan “Bakal Calon yang memiliki status Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;-----
 - d) Bahwa berdasarkan poin (c) diatas kelompok ahli/tim ahli, honorer dan Damang Merupakan Badan lain yang anggarannya bersumber dari

keuangan negara dalam hal ini menggunakan anggaran satuan kerja perangkat daerah/ APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;-----

e) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 150 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU RI, serta dalam hal menemukannya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU RI, dalam melaksanakan verifikasi parpol peserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik peserta pemilu maka Bawaslu RI menyampaikan kepada KPU RI temuan tersebut wajib ditindaklanjuti KPU RI;-----

f) Bahwa dengan itikad baik dan keterbatasan waktu serta tenaga pelapor yang tersedia serta sudah sepantasnya dilaporkan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;-----

- Bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor yaitu :

a) Berupa salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;-----

b) Hasil print out tangkapan layar berita online potretkalteng.com dengan judul "Sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Barsel" postingan tanggal 08 november 2023;-----

- c) Hasil Print out dari tangkapan layar status via whatsapp Damang Dusun Utara masih mengikuti kegiatan di Palangkaraya statusnya sebagai Damang Utara;-----
 - d) Fotocopy Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 Perihal Surat Tanggapan;-----
 - e) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/441/SETWAN/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175/12/SETWAN/2023 tentang Pengangkatan Tim Ahli alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;-----
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi – saksi yang dihadirkan didalam persidangan menyatakan sebagi berikut :
- a) Saksi – Saksi yang di ajukan oleh pelapor yaitu Sdr. Surianto Gunawan dan Sdr. Rayuanto Dadi, menyatakan benar bahwa didalam keputusan KPU Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Terdapatnya Kelompok Ahli/Tim Ahli, Honorer dan Damang Merupakan Bagian dari Lembaga / Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dalam hal ini menggunakan anggaran satuan kerja perangkat daerah / APBD Kabupaten Barito Selatan;-----
 - b) Saksi – Saksi yang diajukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Barito Selatan) yaitu Sdr. Herjito kapasitas sebagai Plh. Kasubag Teknis–Pelaksana Teknis KPU Barito

Selatan dan Sdr. Nopal serta Sdr. Farid yang sama-sama berkapasitas sebagai Staff teknis - Operator SILON KPU Barito Selatan. Menyatakan bahwa sesuai tugas dan fungsinya hanya sebagai pelaksana teknis - Operator SILON serta tidak mengetahui secara pasti tentang terdapatnya Kelompok Ahli/Tim Ahli, Honorer dan Damang didalam keputusan KPU Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Karena untuk kewenangan / proses verifikasi dari DCS (Daftar Calon Sementara) sampai proses DCT (Daftar Calon Tetap) merupakan kewenangan Komisioner KPU Kabuten Barito Selatan;-----

- c) Saksi terkait yang dihadirkan yaitu Sdr(i) Pudji Ika Lestari, kapasitas sebagai Sekretaris di Sekretariat DPRD Barito Selatan *menyatakan Benar bahwa Kelompok Ahli/Tim Ahli an. Ashadi Jaya, Liharfin, Teguh Budi Leiden, Taufik Hidayat serta Sdr(i) Sri Anita* sebagai Honorer merupakan kelompok ahli/tim ahli serta tenaga honorer yang *biaya anggaran gaji/insentif bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.* Dalam hal ini bahwa *kelompok ahli/tim ahli serta tenaga honorer tersebut diatas masih bekerja /hadir dan tetap mendapatkan gaji/insentif sampai pada saat ini.*-----
- d) Saksi terkait yang dihadirkan yaitu Sdr. Sufian Arifin, kapasitas sebagai Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat (KABAG KESRA) SETDA Kabupaten Barito Selatan. Menyatakan benar bahwa Sdr. Dangsiono adalah Damang Kec. Dusun Utara, sedangkan untuk Gaji/Honor/Operasional dibebankan di DPA-Bagian Kesra SETDA Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kab. Barito Selatan. Terkait nama Damang Dusun Utara yang masuk di dalam DCT berdasarkan Keputusan KPU Barito Selatan, saksi terkait Kaget dan baru tahu dipersidangan ini. Karena Damang yang masuk didalam DCT tersebut tidak pernah menyampaikan surat pengunduran dirinya, untuk bisa ikut dalam proses pencalonan Legislatif 2024.-----

e) Saksi Ahli yang dihadirkan (via zoom meeting) yaitu Prof. Dr.H.M. Hadin Muhjad,S.H.,M.Hum seorang Akamedisi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Menyampaikan pendapatnya bahwa Pemilu pada hakekatnya adalah membangun Pemerintahan yang berlandaskan kepada Demokrasi serta menciptakan calon pemimpin yang Berdedikasi dan Berintegritas tinggi. Dalam hal mengikuti kontestasi pemilu 2024, calon tersebut wajib melepaskan Keterkaitannya dengan Pembiayaan Negara, siapapun itu tak terkecuali ASN/TNI/POLRI atau Lembaga lain. Dalam hal ini Lembaga lain itu juga termasuk Kelompok Ahli/Tim Ahli, Tenaga Honorer dan Damang yang sumber biayanya berasal dari Negara sehingga Wajib Mengundurkan diri sebagai syarat mutlak pencalonan tersebut.-----

- Bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan saksi Pelapor, saksi Terlapor, Saksi terkait serta keterangan ahli dari Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad,

S.H.,M.Hum seorang Akademisi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Pelapor meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan serta memberikan keputusan sebagai berikut :

- a) Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;-----
 - b) Memberikan Peringatan tegas dan tertulis, kepada Komisioner KPU Barito Selatan;-----
 - c) Menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sekaligus Mendiskualifikasi bagi para caleg yang diloloskan didalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah terbukti sah serta meyakinkan melanggar ketentuan dari PKPU Nomor 10 Tahun 2023.-----
- Bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia juga memiliki beberapa asas-asas yang menjadi panduan bersama yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Manfaat. Dalam hal ini erat kaitannya dengan laporan/gugatan kami ini yaitu :
- a) Asas Kepastian Hukum : Bahwa peraturan yang dibuat wajib ditaati Bersama dalam hal ini Merujuk dari PKPU 10 Tahun 2023 dinyatakan bahwa untuk sebagai syarat calon legislatif yang terikat dengan “Lembaga / Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri;-----
 - b) Asas Keadilan : tidak ada asas keadilan yang di terima oleh para caleg lain yang sudah mundur dari jabatannya untuk

memenuhi aturan yang telah dibuat KPU RI sendiri. Dalam hal ini bagaimana perasaan para PNS, Kepala Desa, BPD, RT. Yang dengan rela hati melepaskan jabatannya untuk mengikuti pemilu sesuai syarat ketentuan yang berlaku. Ini merupakan murni kealpaan / kelalaian KPU Kabupaten Barito Selatan, yang tidak bisa di biarkan begitu saja;-----

c) Asas Manfaat-Kemanfaatan Keuangan Negara dengan dilaporkan/digugatnya pihak Terlapor atas peristiwa ini, ada manfaat besar yang terjadi yaitu potensi selamat/ hematnya keuangan negara karena Kelompok Ahli/Tim Ahli, Honorer dan Damang tidak lagi mendapatkan anggaran yang bersumber dari keuangan negara;-----

b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Laporan Pelapor Kabur Makna yuridisnya (obscuur libel), tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Penyelenggaraan Administratif Pemilihan Umum Adapun alasannya sebagai berikut:-----

a) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) **huruf a dan b** menyatakan :

Huruf a ; “Waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu”.-----

Bahwa dengan ketentuan ini, syarat material tersebut haruslah di penuhi oleh Pelapor untuk mengajukan Pelaporannya. Bahwa ternyata tidak ada diuraikan waktu dan tempat kejadian terjadinya pelanggaran administratif oleh terlapor, sumber Laporan Pelapor hanya dari **berita online** semata. Kalau dianalisis secara yuridis dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 23 tentang alat bukti tidak ditemukan berita online sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diatur tentang alat bukti hanya surat atau tulisan, dalam artian tulisan disini bukan dimaksud sebagai berita online, tetapi pada umumnya yang dimaksud bukti tulisan adalah bukti tertulis adalah berbentuk tulisan yang mengarah pada pelanggaran tersebut, jadi berita online bukanlah alat bukti yang sah, sehingga dapat kami simpulkan bukti pelanggaran yang diajukan Pelapor didapat dari sumber lain yang cacat hukum;-----

Huruf b : “uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu; dan”.-----

Bahwa Pelapor secara hukum tidak ada menguraikan kejadian pelanggaran tersebut secara rinci dan terstruktur, dugaan ini hanya bersumber dari berita online semata yang bukan murni dari penemuan Pelapor. Dalam hal ini Pelapor seharusnya memenuhi ketentuan Perbawaslu tersebut untuk sahnya laporan Pelapor.-----

- b) Bahwa Pelapor juga tidak secara tegas menguraikan tentang subyek hukum yang di duga menjadi dasar pelanggaran ini di tambah tidak adanya petitum (permohonan) yang tegas

akan putusan seperti apa yang akan di mohon oleh Pelapor, dengan tidak adanya, sesuai dengan pendapat dari ahli yang diajukan dalam perkara ini Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum. yang menyatakan: “apabila tidak ada petitum maka hakim tidak bisa mengabulkan permohonan Pelapor “-----

c) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pelapor dalam laporannya ini tidak memenuhi syarat formal dan material dari Laporannya ini, sehingga Majelis Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yang memeriksa perkara ini dapat menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya ;---

- Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu Terlapor dalam menjalankan tugasnya adalah berasaskan kepada **kepastian hukum** untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil tidak memihak (imparsial) dan asas kehati-hatian (prudent) dalam memutuskan tidak mundurnya para calon anggota DPRD kabupaten Barito Selatan tersebut dari pekerjaan mereka ;-----

- Bahwa kami Terlapor menolak secara tegas keterangan dari ahli Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum yang pada intinya menyatakan “adanya kewajiban untuk mengundurkan diri dari ahli yang menggunakan anggaran Keuangan Negara“. Bahwa lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), adalah salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan–Peraturan tentang penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya :

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan-----

b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum;-----

- Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dikeluarkan oleh KPU RI maka ini menjadi Peraturan yang bersifat khusus dan menjadi acuan yuridis yang wajib bagi Terlapor untuk menjadi dasar penerimaan calon anggota legislatif seluruh Indonesia. Sangatlah salah dan keliru pendapat ahli tersebut karena menafsirkan secara luas dari ketentuan ketentuan Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Karena yang **berhak dan berkewajiban** untuk menafsirkan dari ketentuan tersebut adalah Pihak KPU RI yang diberi kewenangannya untuk menerbitkan Peraturan tersebut;-----

- Bahwa kontradiksi dari keterangan ahli tersebut sangat terlihat dengan fakta, bahwa dengan adanya Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.512/PL.01.4-SD/05/2023 (T.1), tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KPU RI adalah sebagai bukti melaksanakan amanat Undang-Undang Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Secara hukum apa yang dilakukan oleh Terlapor adalah sudah tepat dan benar, karena tidak melanggar

dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bahwa apabila KPU RI tidak menerbitkan bukti T.1 tersebut maka bisa dikatakan tidak melaksanakan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa ahli berpendapat demikian tetapi itu tidak bisa menjadi acuan yuridis dari Terlapor untuk melakukan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, karena tidak ada diatur didalam ketentuan undang-undang. Apa yang menjadi acuan Terlapor dalam menentukan keputusannya adalah ketentuan yang sudah baku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, mempunyai kewenangan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Pemilihan Umum. -----
- Bahwa Bukti T.1 dari Terlapor adalah bukti yang sah dan mengikat untuk menjadi acuan Terlapor dalam menentukan keputusannya dalam perkara ini, karena Bukti T.1 adalah salah satu bentuk yang sah sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang untuk menjadi dasar hukum dari keputusan Terlapor dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Bukti T.2 dari Terlapor juga menjadi acuan yuridis dari Terlapor dalam menentukan keputusannya dalam perkara ini, sebagai bentuk hierarkis dari lembaga Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan dari Komisi Pemilihan Umum, jadi sangatlah mustahil secara yuridis apabila Terlapor mengabaikan kedua bentuk Surat ini (T.1 dan T.2) ;-----
- Bahwa sebagai perbandingan dalam perkara ini Bawaslu RI sebagai salah satu badan/lembaga

- penyelenggara Pemilu yang juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum dan apabila dihadapkan dengan keadaan seperti yang dihadapi oleh Terlapor akan kah berani mengabaikan ketentuan seperti T.1 dan T.2, apabila misalnya diterbitkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, kami yakin dan percaya Bawaslu Kabupaten Barito Selatan akan mengambil sikap yang sama dengan sikap dan keputusan dari Terlapor. Yang menjadi pertanyaan kami dimana kesalahan dari pihak Terlapor dalam Perkara ini?, karena mengikuti peraturan dan ketentuan seperti tersebut di atas;-
- Bahwa Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum maka Keterangan Ahli Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum adalah telah salah dan keliru di dalam perkara ini, karena Terlapor sudah bertindak secara tepat dan benar, karena keputusannya berdasarkan ketentuan Peraturan yang sah dan bersumber dari alat bukti yang sah (T.1 dan T.2);-----
 - Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum No. 748/PL.01.4-SD/05/2023 tentang status pekerjaan sebagai pendamping desa dalam pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan isi surat menindaklanjuti surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 1261/HKM.10/V1/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Penyampaian Jawaban Pekerjaan Sebagai Pendamping Desa, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada peraturan di

tingkatan Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri yang menyatakan bahwa Tenaga Pendamping Profesional tidak boleh menjadi anggota partai politik dan harus mundur dalam hal yang bersangkutan menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut, agar KPU Provinsi/KIP Aceh memedomani surat ini sebagaimana terlampir dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.-----

- Bahwa alat bukti dari Pihak Pelapor tidak berkualitas sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena secara yuridis tidak mendukung dan membuktikan tentang adanya pelanggaran administratif oleh Terlapor. Bukti berupa berita online bukanlah alat bukti yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 23 tentang alat bukti. Alat bukti yang menjadi dasar perkara ini oleh Pelapor adalah tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----
- Bahwa keterangan saksi dari pihak terkait yaitu dari sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Dra. Puji Ika Lestari, Msi menyatakan bahwa saksi mempedomani dari ketentuan bukti surat T.2, perihal tanggapan atas surat dari sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang pada pointer ke-3 menyatakan bahwa Tenaga Ahli kelengkapan DPRD dan Staf Ahli tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri. Saksi juga menyatakan tidak ada ketentuan atau peraturan dari DPRD Kabupaten Barito Selatan yang mewajibkan Tenaga Ahli untuk mengundurkan diri apabila

ingin menjadi Calon Anggota DPRD. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini, adalah sudah benar dan tepat bahwa dikeluarkannya bukti T.2 oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan dari ketentuan bukti T.2. fakta ini menggambarkan bahwa ketentuan bukti T.1 dan T.2 adalah mengikat untuk dilaksanakan karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang sah;-----

- Bahwa Keterangan saksi dari pihak terkait lainnya atas nama Drs. Sufian Arifin, MAP. Sebagai Kabag Kesra menyatakan dalam Peraturan Daerah tidak ada yang secara tegas menyatakan bahwa Damang atas nama Dongsiono harus mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD. Hal ini juga teraplikasi dalam keterangan Ahli Prof.Dr. Muhammad Hadin Muhjad, SH, M.Hum. yang menyatakan “ berbeda dengan Damang , yang tergantung dari Dewan Adat yang mengatur atau Pemerintah Daerah. Bahwa keterangan saksi dan ahli ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila tidak ada Peraturan yang secara tegas dan khusus mengatur tentang pengunduran diri calon anggota DPRD dari pekerjaan tersebut diatas, maka keputusan Terlapor sudahlah bersesuaian dengan hukum. Hal ini mencerminkan tentang asas hukum yang berlaku dalam Negara kita yaitu asas kepastian hukum, Peraturan tidak boleh diterapkan kepada orang apabila tidak ada aturan yang secara jelas mengatur hal tersebut (asas legalitas) ;-----
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah bukan saksi fakta yang mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tentang adanya pelanggaran administratif dalam perkara ini. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor atas nama Suryanto Gunawan dan Rayuanto, adalah saksi yang merupakan peserta pemilu Suryanto Gunawan dari Partai Gerindra dan Rayuanto dari

Partai Demokrat. Bahwa dalam keterangannya para saksi ini menyatakan awal mulanya tidak pernah melihat langsung pekerjaan dari caleg yang dilaporkan sebagai tim ahli, honorer dan Damang hanya sekedar via whatsapp dan dari berita online potretkalteng.com dengan judul "sebagai bacaleg harus mundur dari jabatan tenaga ahli di DPRD Kab. Barsel" yang diposting pada 08 November 2023, kemudian saksi pemohon memberikan bukti tambahan terkait Tim Ahli Kelengkapan Dewan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan No. 175/441/SETWAN/2023, terkait honorer saksi hanya mendapat keterangan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan bahwa yang bersangkutan masih bekerja dan Surat Keterangan Kerja yang bersangkutan juga belum dicabut. Terkait Damang saksi menyampaikan hanya melihat dari hasil tangkapan layar status via whatsapp Damang Dusun Utara bahwa yang bersangkutan masih berkegiatan melakukan perjalanan dinas dan melakukan aktivitas sebagai Damang. Bahwa keterangan saksi ini tidak berkulitas sebagai alat bukti dalam perkara ini karena tidak secara langsung berasal dari saksi ;-----

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terlapor atas nama Herjito, Nopal dan Farid Nasrullah, adalah saksi yang bertugas menerima persyaratan calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, secara online dengan sebutan SILON. Bahwa dalam keterangannya para saksi ini menyatakan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan tidak ada keberatan dari masyarakat atas Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tersebut. -----

- Bahwa Terlapor menurut hukum telah bertindak tepat dan benar sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan lainnya serta terikat secara hukum dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Bukti T.1 dan T.2 sebagai alas hukum yang sah bagi Terlapor untuk menerbitkan keputusannya tersebut;-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

9.1 Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ;-----

9.1.1 Bahwa benar **Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si** dan **Ir. Teguh Budi Leiden, MT** merupakan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Barito Selatan atas dasar bukti Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor :175/441/SETWAN/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/12/SETWAN/2023 Tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 (Bukti P-5).-----

9.1.2 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan ke 4 (empat) Tim Ahli tersebut mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahapan

Pemilu Tahun 2024 dan telah terdaftar sebagai DCT (Bukti P-1);-----

- 9.1.3 Bahwa benar berdasarkan keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan Bahwa benar Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT masih aktif bekerja sebagai Tim Ahli di DPRD Kabupaten Barito Selatan;-
- 9.1.4 Bahwa benar saudara Ashadi Jaya, SH sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 2 melalui partai PDI Perjuangan dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Bukti P-1);-----
- 9.1.5 Bahwa benar saudara Taupik Hidayat, ST sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 melalui partai PKB dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Bukti P-1);-----
- 9.1.6 Bahwa benar saudara Drs. Liharfin, M.Si sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 8 melalui partai PDI Perjuangan dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Barito Selatan Nomor :
222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Bukti P-1);-----

9.1.7 Bahwa benar saudara Ir. Teguh Budi Leiden,
MT sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten
Barito Selatan Daerah Pemilihan 2 Nomor
Urut 1 melalui partai Gelora dan telah
ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD
Kabupaten Barito Selatan berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan Nomor :
222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Bukti P-1);-----

9.1.8 Bahwa benar saudari Sri Anita sebagai calon
Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 6 melalui
partai PDI Perjuangan dan telah ditetapkan
sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten
Barito Selatan berdasarkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
Selatan (Bukti P-1);-----

9.1.9 Bahwa benar saudara Dangsiono sebagai
calon Anggota DPRD Kabupaten Barito
Selatan Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 5
melalui partai PDI Perjuangan dan telah
ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD
Kabupaten Barito Selatan berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan Nomor :
222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Bukti P-1);-----

- 9.1.10 Bahwa benar saudara Dangsiono merupakan Damang dusun utara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/313/2020 tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara dan pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan masa Jabatan 2020-2026 tertanggal 16 November 2020 yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;-----
- 9.1.11 Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Kesra Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yaitu Sufian Arifin mengetahui bahwa Dangsiono merupakan Damang Dusun Utara dan saat ini masih menjabat sebagai Damang yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;-----
- 9.1.12 Bahwa berdasarkan bukti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur Untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, terlapor melaksanakan aturan berdasarkan Pendapat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang menjadi landasan hukum bagi Terlapor untuk membuat keputusan (Bukti T-1);-----
- 9.1.13 Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor.512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 juga menjadi dasar dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan

Tengah, yang berbunyi adalah sama dengan KPU RI, yang menyatakan “Bakal Calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas huruf a di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaanya” (bukti T-1 dan T-2) ;-----

9.2 Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Sidang Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

9.2.1 Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----

9.2.2 Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

9.2.3 Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota

wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- 1) Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
- 4) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----

9.2.4 Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

9.2.5 Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap terlapor pelanggaran Administratif adalah :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Teguran tertulis;-----

- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-

Terhadap Eksepsi Terlapor;-----

- 9.2.6 Menimbang sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terlapor;---
- 9.2.7 Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan Pelapor secara yuridis tidak punya kewenangan untuk menafsirkan dan mengartikan suatu ketentuan Undang-Undang, terutama Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengunduran diri dari staf ahli, tenaga ahli, honorer dan Damang dalam perkara ini, majelis pemeriksa menyatakan eksepsi terlapor kabur (obscuur libel);-----
- 9.2.8 Menimbang terhadap Eksepsi Terlapor yang menyatakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai dasar penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah keliru berdasarkan Pasal 11 ayat (1) butir k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

- 9.2.9 Menimbang bahwa Terlapor telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023; ---

- 9.2.10 Menimbang bahwa terlapor tidak mewajibkan calon Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang berstatus sebagai Tenaga Ahli untuk mengundurkan diri dari pekerjaan dan jabatannya berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 juga menjadi dasar dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 312/PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan "Bakal Calon yang berstatus selain yang disebutkan secara tegas huruf a di atas, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya" (Bukti T-1 dan T-2);-----
- 9.2.11 Menimbang berdasarkan hal tersebut, terlapor telah menetapkan saudara Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si dan Ir. Teguh Budi Leiden, MT, Sri Anita dan Dangsiono dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkannya 3 November 2023 (Bukti P-1);--
- 9.2.12 Menimbang berdasarkan dalil-dalil diatas majelis berpendapat;-----
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 152 Ayat (1) berbunyi "*Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan*

diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD”;-----

Ayat (2) berbunyi “Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD”.-

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 175/441/SETWAN/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/12/SETWAN/2023 tentang Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, menyebutkan bahwa Honorarium dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;-----
- c. Bahwa benar Sri Anita adalah tenaga Kontrak berdasarkan surat Perjanjian Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 800/4.52/Setwan /2023 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai Pramubakti dan Petugas Teknis Rapat DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----
- d. Bahwa dalam surat Perjanjian Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor: 800/4.52/Setwan/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani **Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si** selaku sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan sebagai pihak

pertama, dengan menggunakan KOP surat DPRD Kabupaten Barito Selatan sehingga mekanisme pengupahan sudah tentu dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan atau dengan kata lain sistem penggajian Tenaga Kontrak sebagai Pramubakti dan Petugas Teknias nama **Sri Anita** adalah berdasar pada anggaran negara yg dituangkan APBD Kabupaten Barito Selatan khususnya pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----

- e. Bahwa benar Dangsiono merupakan Damang di Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/313/2020 tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara dan pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan masa Jabatan 2020-2026 tertanggal 16 November 2020;-----
- f. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan menyebutkan Fungsi Damang Kepala Adat Adalah:-----
 - 1) Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga keDamangan yang dipimpinnya;--
 - 2) Menegakan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan pengadilan adat tingkat terakhir; dan-----

- 3) Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat;--
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan, Pasal 39 berbunyi :-----
- 1) *Untuk mendukung Program Kerja dan Operasional, Lembaga KeDamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;-----*
 - 2) *Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para fungsionaris Lembaga KeDamangan juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;-----*
- h. Bahwa persyaratan bakal calon berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan berbunyi *“mengundurkan diri sebagai Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan*

negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali”;-----

- i. Bahwa persyaratan bakal calon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 240 ayat (2) yang berbunyi *“bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan”;*-----

Ayat (2) huruf h berbunyi *“surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;*-----

- j. Bahwa persyaratan Bakal Calon berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 Ayat (1) huruf k *“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan*

dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali”;-----

c) Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa terlapor tidak mewajibkan pemenuhan persyaratan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli maupun Tim Ahli **Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si, Ir. Teguh Budi Leiden, MT, Sri Anita, dan Dangsiono** berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 512/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Ketentuan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 312 /PL.01.4-SD/62/2023 tanggal 30 Agustus 2023 Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa terlapor menetapkan Ashadi Jaya, SH, Taupik Hidayat, ST, Drs. Liharfin, M.Si, Ir. Teguh Budi Leiden, MT, Sri Anita dan Dangsiono sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan tanggal 3 November 2023;-----
- Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 juga menjadi dasar dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 312 /PL.01.4-SD/62/2023

tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak menjadikan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi tidak berlaku;-----

- Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 512/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 22 Mei 2023 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 312 /PL.01.4-SD/62/2023 tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Surat Tanggapan Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah harus dikesampingkan karena tidak mencerminkan atau tidak menjabarkan dari peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur perihal bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi Persyaratan mengundurkan diri sebagai Tim Ahli;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 khususnya yang berkaitan dengan persyaratan Perihal Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang harus memenuhi syarat mengundurkan diri sebagai Tim Ahli yang dibuktikan dengan Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Pekerjaan dan jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terlapor melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2023 karena tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota terkait bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Tim Ahli;-----

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 800/4.52/Setwan /2023 tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si selaku sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan sebagai pihak pertama, dengan menggunakan KOP surat DPRD Kabupaten Barito Selatan sehingga mekanisme pengupahan sudah tentu dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan atau dengan kata lain sistem pengupahan Tenaga Kontrak sebagai Pramubakti dan Petugas Teknis Rapat atas nama Sri Anita adalah berdasar pada APBD Kabupaten Barito Selatan khususnya pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan;-----
- Bahwa Damang sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah merupakan pimpinan adat dan ketua kerapatan mantir perdamaian adat tingkat kecamatan, diberikan bantuan melalui APBD sebagaimana pasal 40 ayat (1) dan ayat (5) Damang diberikan bantuan keuangan setara eselon IIIb sehingga dengan demikian struktur Damang juga memenuhi substansi Pasal 11 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 10 tahun 2023 atau dengan kata lain Damang dipersamakan dengan badan atau lembaga lain yang anggarannya diperoleh dari keuangan negara;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di

Barito Selatan menyebutkan bahwa Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan. "Surat Pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi Partai Politik maka dapat dipastikan Damang tidak boleh dilibatkan dalam hal politik;-----

- Bahwa substansi Pasal 240 ayat (1) huruf k ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 11 ayat 1 huruf k PKPU Nomor 10 Tahun 2023 adalah pengunduran diri peserta yang merupakan anggota dari Badan atau Lembaga yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, maka sudah sepatutnya Tim ahli, tenaga ahli, staf ahli atau Tenaga Kontrak DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Damang dipersamakan dengan Badan yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, sehingga wajib menyampaikan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Barito Selatan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 222/HK.03.01/6204/2023 tanggal 03 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;--
3. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;-----
4. Menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sekaligus Mendiskualifikasi bagi Calon Legislatif yang diloloskan didalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang

telah terbukti sah serta meyakinkan melanggar ketentuan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota atas nama :

- 1) **Ashadi Jaya, S.H.**
 - 2) **Taupik Hidayat, S.T.**
 - 3) **Drs. Liharfin, M.Si.**
 - 4) **Ir. Teguh Budi Leiden, M.T.**
 - 5) **Sri Anita, dan**
 - 6) **Dangsiono.**
5. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Barito Selatan oleh 1)SUWARSONO, sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa 2)SU'AIB, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3)RAHMAT FAUZAN AZHAMI, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Barito Selatan

Ketua

(SUWARSONO)

Anggota


(SU'AIB)

Anggota


(RAHMAT FAUZAN AZHAMI)

Sekretaris Pemeriksa


(SURYA DIRGANTARA)